



PUTUSAN
Nomor 78Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-Terdakwa;

- I. Nama : **ZULIANTO als JULI bin AGUS HERMAWAN als RIMAN**
- Tempat lahir : Sumber Jaya
- Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Juli 2000
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Dusun Bandung Sari Rt.01/06 Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh
- II. Nama : **EDO SAEPU DIN bin AHUM**
- Tempat lahir : Bengkulu
- Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Februari 2002
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Dusun Bandung Sari Rt.01/06 Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 s/d tanggal 22 Desember 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 s/d tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 s/d tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 3 Februari 2021 s/d tanggal 4 Maret 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 s/d tanggal 3 Mei 2021;

Dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tertanggal 3 Februari 2021 Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srg tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 3 Februari 2021 Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srg tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal Januari 2021 No.Reg.Perk: PDM-630/Srg/01/2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 No.Reg.Perk: PDM-630/PDM/01/2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I **ZULIANTO als JULI bin AGUS HERMAWAN als RIMAN** dan terdakwa II **EDO SAEPUDIN bin AHUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana seperti dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ZULIANTO als JULI bin AGUS HERMAWAN als RIMAN** dan terdakwa II **EDO SAEPUDIN bin AHUM** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD-2138-AIC, Noka: MH1JF113GK425543 dan Nosin: JFZ1E1415532;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD-2138-AIC, Noka: MH1JF113GK425543 dan Nosin: JFZ1E1415532;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD-2138-AIC, Noka: MH1JF113GK425543 dan Nosin: JFZ1E1415532;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD-2138-AIC;

Dikembalikan kepada saksi TRI WAHYUNI binti MARGINO;

- Gagang kunci leter T yang berbentuk Y berikut 1 mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa I **ZULIANTO als JULI bin AGUS HERMAWAN als RIMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **EDO SAEPU DIN bin AHUM** pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 13.30 Wib atau masih dalam Tahun 2020, bertempat didepan Mes Warung Bakso Gogon Kampung Jalumprit Desa Harjatani Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa I **ZULIANTO als JULI bin AGUS HERMAWAN als RIMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **EDO SAEPU DIN bin AHUM** meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada Dewa (DPO) dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, pada saat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu dipinggir jalan, lalu terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopo AD-2138-AIC, Noka: MH1JF113GK425543 dan Nosin: JFZ1E1415532 an Dedi Purnomo yang ada diparkiran warung bakso gogon dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci letter T, setelah motor tersebut berhasil dimabil, terdakwa II langsung membawanya kekontrakan Dewa (DPO). Kemudian pada waktu malam hari terdakwa I dan terdakwa II membawanya kedepan Universitas Serang Raya Kota Serang untuk dijual. Namun pada saat menunggu pembeli tiba-tiba datang petugas Kepolisian, akhirnya terdakwa I Bersama-sama terdakwa II berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil dari penjualan tersebut akan para Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Tri Wahyuni binti Margino mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, para Terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRI WAHYUNI binti MARGINO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 13.30 Wib telah terjadi pencurian diparkiran warung bakso Mas Gogon yang terletak di Kampung Jalumprit Desa Harjatani Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD 2138 AIC Noka MH1JFZ113GK425543 Nosin JFZ1E1415532 atas nama Dedi Purnomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan saksi baru mengetahui kalau sepeda motor milik saksi tersebut telah dicuri ketika saksi akan pulang kerumah dan sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut seperti biasa didepan warung bakso Mas Gogon milik saksi;
- Bahwa pada hari itu saksi sedang melayani pelanggan yang datang kewarung saksi begitu juga dengan kedua karyawan saksi sehingga saksi tidak menyadari kalau sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang dari tempat saksi parkir;
- Bahwa ketika saksi parkirkan sepeda motor saksi tersebut saksi kunci dan kunci stang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi tersebut hilang lalu saksi saksi menelpon suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) apabila sepeda motor milik saksi tersebut tidak diketemukan kembali;
- Bahwa keesokan harinya ada pihak kepolisian yang mendatangi saksi yang memberitahukan kalau sepeda motor milik saksi yang hilang sudah ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 adalah sepeda motor milik saksi yang hilang sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli, BPKB asli beserta kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 adalah yang saksi serahkan kepada pihak kepolisian ketika sepeda motor milik saksi tersebut hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DEWI AYU SAPUTRI binti SUPANGAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 13.30 Wib telah terjadi pencurian diparkiran warung bakso Mas Gogon yang terletak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Jalumprit Desa Harjatani Kecamatan Waringinkurung
Kabupaten Serang;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah bos saksi pemilik warung bakso Mas Gogon;
- Bahwa barang milik bos saksi yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD 2138 AIC Noka MH1JFZ113GK425543 Nosin JFZ1E1415532 atas nama Dedi Purnomo;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan saksi baru mengetahui kalau sepeda motor milik bos saksi tersebut telah dicuri ketika bos saksi akan pulang kerumah dan sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa seingat saksi saat warung bakso Mas Gogon sedang banyak pengunjungnya dan saksi beserta bos saksi tersebut sedang melayani pelanggan sehingga tidak mengetahui kalau sepeda motor milik bos saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa menurut keterangan bos saksi kalau sepeda motonya seperti biasa diparkirkan didepan warung bakso Mas Gogon milik bos saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik bos saksi tersebut;
- Bahwa seingat saksi keesokan harinya ada pihak kepolisian yang mendatangi bos saksi yang memberitahukan kalau sepeda motor milik bos saksi yang hilang tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 adalah sepeda motor milik bos saksi yang hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah saksi lain dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah dan patut namun belum juga hadir dipersidangan, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi tersebut sebagaimana yang ada di Berita Acara Penyidik dan ketika memberikan keterangannya pada waktu itu saksi tersebut dalam keadaan disumpah;

Menimbang, bahwa atas persetujuan para Terdakwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan saksi lain yang ada diberkas perkara ketika

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan didepan Penyidik sebagaimana berita Acara Penyidikan yaitu **saksi ARIS RAHMADANI bin NURCAHYA**, yang mana terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Terdakwa ZULIANTO als JULI bin AGUS HERMAWAN als RIMAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib disebuah rumah yang ada warungnya namun terdakwa tidak tahu dimana daerahnya dan siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama Terdakwa II meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada sdr. Dewa;
- Bahwa ketika terdakwa bersama Terdakwa II melintas didepan warung bakso Mas Gogon pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I melintas di daerah warung baso gogon lalu Terdakwa II berhenti dan menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol : AD 2138 AIC, yang ada diparkiran warung baso gogon tersebut dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci letter T yang sudah Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, Terdakwa II langsung membawanya ke kontrakan sdr. Dewa lalu pada waktu malam harinya Terdakwa dan Terdakwa II membawanya kedepan Universitas Serang Raya Kota Serang untuk dijual;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menunggu pembeli tiba-tiba datang petugas Kepolisian menghampiri para Terdakwa dan akhirnya terdakwa I bersama-sama terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil dari penjualan tersebut akan para Terdakwa bagi dan pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol AD 2138 AIC adalah sepeda motor yang saksi beserta sdr. Edo curi sedangkan kunci letter T berbentuk Y berikut mata kuncinya adalah alat yang terdakwa bawa dan pergunakan ketika melakukan pencurian tersebut;

II. **Terdakwa EDO SAEPU DIN bin AHUM**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib disebuah rumah yang ada warungnya namun terdakwa tidak tahu dimana daerahnya dan siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama Terdakwa I meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada sdr. Dewa;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Terdakwa I melintas didepan warung bakso Mas Gogon lalu Terdakwa I menghentikan kendaraan lalu terdakwa disuruh menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol: AD 2138 AIC yang ada diparkiran warung bakso gogon tersebut dengan cara merusak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T yang sudah dibawa sebelumnya;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa langsung membawanya ke Kontrakan Dewa (DPO);
- Bahwa pada waktu malam harinya Terdakwa dan Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut kedepan Universitas Serang Raya Kota Serang untuk dijual, namun pada saat menunggu pembeli tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan akhirnya Terdakwa bersama-sama Terdakwa I berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil dari penjualan tersebut akan para terdakwa bagi rata dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol AD 2138 AIC adalah sepeda motor yang terdakwa curi sedangkan kunci letter T berbentuk Y berikut mata kuncinya adalah alat yang Terdakwa I bawa dan pergunakan ketika melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD 2138 AIC, Noka: MH1JF113GK425543 dan Nosin: JFZ1E1415532;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD 2138 AIC, Noka: MH1JF113GK425543 dan Nosin: JFZ1E1415532;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD 2138 AIC, Noka: MH1JF113GK425543 dan Nosin: JFZ1E1415532;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD 2138 AIC;
- Gagang kunci leter T yang berbentuk Y berikut 1 mata kunci;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD 2138 AIC yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib milik saksi Tri Wahyuni warung bakso miliknya yang terletak di Kampung jalumpit Desa Harjatani Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang;
2. Bahwa benar pada awalnya saksi Tri Wahyuni memarkirkan sepeda motornya diparkiran warung bakso Mas Gogon seperti biasa ketika ia datang kewarungnya tersebut;
3. Bahwa benar ketika akan pulang selesai melayani pelanggannya yaitu sekitar jam 13.30 Wib saksi Tri Wahyuni mendapati sepeda motor miliknya tersebut telah hilang dan sudah tidak ada lagi ditempatnya;
4. Bahwa benar selanjutnya saksi Tri Wahyuni melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya melalui telepon;
5. Bahwa benar pada keesokan harinya saksi Tri Wahyuni didatangi pihak kepolisian yang memberitahukan kalau sepeda motor miliknya yang hilang tersebut telah ditemukan;
6. Bahwa benar para Terdakwa ketika datang ke warung bakso Mas Gogon dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari temannya yang bernama Dewa;
7. Bahwa benar ketika para Terdakwa melintas didepan warung bakso Mas Gogon ada sepeda motor yang diparkir didepan warung tersebut;
8. Bahwa benar kemudian para Terdakwa menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai lalu Terdakwa II bertugas menunggu dipinggir jalan dan Terdakwa I mendekati sepeda motor milik saksi Tri Wahyuni tersebut;
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol: AD 2138 AIC, yang ada diparkiran warung bakso Mas Gogon dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah Terdakwa I bawa;
10. Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, Terdakwa II langsung membawanya ke kontrakan sdr. Dewa lalu pada waktu malam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



harinya para Terdakwa membawanya kedepan Universitas Serang Raya Kota Serang untuk dijual;

11. Bahwa benar pada saat menunggu pembeli tiba-tiba datang petugas Kepolisian menghampiri para terdakwa dan para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
12. Bahwa para saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol AD 2138 AIC adalah sepeda motor yang para Terdakwa curi sedangkan kunci letter T berbentuk Y berikut mata kuncinya adalah alat yang para Terdakwa bawa dan pergunakan ketika melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu **pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa "pencurian" dalam unsur pasal ini mengacu kepada unsur pasal 362 yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD 2138 AIC milik saksi Tri Wahyuni dari parkir warung bakso miliknya yang terletak di Kampung jalumpit Desa Harjatani Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang. Bahwa benar pada awalnya saksi Tri Wahyuni memarkirkan sepeda motornya diparkiran warung bakso Mas Gogon seperti biasa ketika ia datang kewarungnya tersebut. Bahwa benar ketika akan pulang selesai melayani pelanggannya yaitu sekitar jam 13.30 Wib saksi Tri Wahyuni mendapati sepeda motor miliknya tersebut telah hilang dan sudah tidak ada lagi ditempatnya. Bahwa benar pada keesokan harinya saksi Tri Wahyuni didatangi pihak kepolisian yang memberitahukan kalau sepeda motor miliknya yang hilang tersebut telah ditemukan. Bahwa benar menurut pengakuan para Terdakwa kejadiannya berawal ketika para Terdakwa melintas didepan warung bakso Mas Gogon dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari temannya yang bernama Dewa. Bahwa benar ketika melintas didepan warung bakso Mas Gogon, para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan warung tersebut. Bahwa benar kemudian para Terdakwa menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai lalu Terdakwa II bertugas menunggu dipinggir jalan dan Terdakwa I mendekati sepeda motor milik saksi Tri Wahyuni tersebut. Bahwa benar kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol: AD 2138 AIC, yang ada diparkiran warung bakso Mas Gogon dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah Terdakwa I bawa. Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, Terdakwa II langsung membawanya ke kontrakan sdr. Dewa lalu pada waktu malam harinya para Terdakwa membawanya kedepan Universitas Serang Raya Kota Serang untuk dijual. Bahwa benar pada saat menunggu pembeli tiba-tiba datang petugas Kepolisian menghampiri para terdakwa dan para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dibawa kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**pencurian**” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD 2138 AIC milik saksi Tri Wahyuni yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib yang diparkir didepan warung bakso milik saksi Tri Wahyuni yang terletak di Kampung jalumpit Desa Harjatani Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara datang ke warung bakso Mas Gogon milik saksi Tri Wahyuni dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari temannya yang bernama Dewa. Bahwa benar ketika sampai didepan warung bakso Mas Gogon tersebut para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir didepannya. Bahwa benar kemudian para Terdakwa menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai lalu Terdakwa II bertugas menunggu dipinggir jalan sedangkan Terdakwa I mendekati sepeda motor yang ada diparkiran depan warung bakso Mas Gogon milik saksi Tri Wahyuni tersebut. Bahwa benar kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol: AD 2138 AIC dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah Terdakwa I bawa. Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, Terdakwa II langsung membawanya ke kontrakan sdr. Dewa lalu pada waktu malam harinya para Terdakwa membawanya kedepan Universitas Serang Raya Kota Serang untuk dijual, namun belum sempat terjual datang petugas Kepolisian menghampiri para terdakwa dan para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dibawa kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti;

ad. 3. Unsur Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah merupakan unsur alternatif, yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD 2138 AIC milik saksi Tri Wahyuni pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib yang terparkir didepan warung bakso Mas Gogon milik saksi Tri Wahyuni yang terletak di Kampung Jalumpit Desa Harjatani Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Tri Wahyuni dengan cara datang ke warung bakso Mas Gogon dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari teman para Terdakwa yang bernama Dewa. Bahwa benar ketika sampai didepan warung bakso Mas Gogon para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan warung tersebut. Bahwa benar kemudian para Terdakwa menghentikan sepeda motor yang mereka kendaraikan lalu Terdakwa II bertugas menunggu dipinggir jalan dan Terdakwa I mendekati sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol: AD 2138 AIC milik saksi Tri Wahyuni yang ada diparkiran warung bakso Mas Gogon dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah Terdakwa I bawa. Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, Terdakwa II langsung membawanya ke kontrakan sdr. Dewa lalu pada waktu malam harinya para Terdakwa membawanya kedepan Universitas Serang Raya Kota Serang untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu”** inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ini telah terbukti, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, maka sudah seharusnya para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan para Terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka ditetapkan untuk para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD-2138-AIC, Noka: MH1JF113GK425543 dan Nosin: JFZ1E1415532, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD-2138-AIC, Noka: MH1JF113GK425543 dan Nosin: JFZ1E1415532, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD-2138-AIC, Noka: MH1JF113GK425543 dan Nosin: JFZ1E1415532 dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD-2138-AIC, oleh karena diakui sebagai milik saksi Tri Wahyuni binti Margino dan tdn barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya **dikembalikan kepada saksi TRI WAHYUNI binti MARGINO**, sedangkan barang bukti berupa: Gagang kunci leter T yang berbentuk Y berikut 1 mata kunci oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidana yang mereka lakukan, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan para Terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **ZULIANTO als JULI bin AGUS HERMAWAN als RIMAN** dan terdakwa II **EDO SAEPUDIN bin AHUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD-2138-AIC, Noka: MH1JF113GK425543 dan Nosin: JFZ1E1415532;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD-2138-AIC, Noka: MH1JF113GK425543 dan Nosin: JFZ1E1415532;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD-2138-AIC, Noka: MH1JF113GK425543 dan Nosin: JFZ1E1415532;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol AD-2138-AIC;

Dikembalikan kepada saksi TRI WAHYUNI binti MARGINO;

- Gagang kunci leter T yang berbentuk Y berikut 1 mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, WISNU RAHADI, SH., MHum., dan HERY CAHYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPARNO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh YOULLIANA AYU ROSPITA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan para Terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

WISNU RAHADI, SH., MHum.
MH.

DESSY DARMAYANTI, SH.,

HERY CAHYONO, SH.

Panitera Pengganti,

SUPARNO, SH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)